



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/ 2022/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

PAERAN, bertempat tinggal di Dsn. Payaman RT.003 RW.003 Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah nomor register: 531/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 21 Agustus 1948 yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Sidi dengan Kartimah, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-13102022-0013** yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 Oktober 2022.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon memakai nama **PAERAN**, sampai saat ini menggunakan nama **PAERAN**, termasuk seluruh dokumen-dokumen milik anak-anak Pemohon.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon agar kedepan Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-13102022-0013** yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 Oktober 2022, dari yang semula tertulis dan terbaca **MAHFUD** menjadi tertulis dan terbaca **PAERAN**.
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2022/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-13102022-0013** yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 Oktober 2022, dari yang semula tertulis dan terbaca **MAHFUD** menjadi tertulis dan terbaca **PAERAN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang penggantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PAERAN**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama MAHFUD, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAHFUD, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MAHFUD, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMU N 6 Kediri diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMK 3 Kediri diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy mana setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditunjukkan kepersidangan ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda P.-1 sampai dengan P- 6 dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon agar nama Pemohon yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran dari Pemohon yang sebelumnya bernama **MAHFUD** menjadi **PAERAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dsn. Payaman RT.003 RW.003 Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari posita permohonan maka tertera bahwasanya sejak lahir Pemohon memakai nama **PAERAN**, sampai saat ini menggunakan nama **PAERAN**, namun Pemohon tidak menjelaskan alasan-alasan hukum yang benar terkait perubahan nama dan menyebutkan dasar hukum terkait perbuatan perubahan nama yang menjadi dasar dari permohonan aquo dengan demikian permohonan aquo menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Adhika B. Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Sukri Safar, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukri Safar, SH,

Adhika B. Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H;

Biaya - biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	ATK	Rp.	50.000,00
-	Panggilan	Rp.	10.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	Sumpah	Rp.	20.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)